




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

Nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentudalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Jarwati binti Darmo Lesio, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Moyo No. 4 B, Banjar Pesirahan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tasmugiono bin Satimin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, semula bertempat tinggal di Jalan P. Moyo No. 4 B, Banjar Pesirahan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 23 April 2015 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 23 April 2015 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 02 Nopember 1996, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 748/07/XI/1996 tertanggal 04 Nopember 1996 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1.M. Fahrul Rozi, laki-laki, lahir tanggal 24 September 2001.
 - 2.Azka Amalia Putri, perempuan, lahir tanggal 24 Agustus 2008.Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali dari kalimantan pada akhir tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan dan tidak pula memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak.
 2. Penggugat sudah berulang kali meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan namun tetap tidak ada respon dari Tergugat.
 3. Pada Bulan Juni 2014 yang lalu Penggugat kembali mengingatkan Tergugat untuk bekerja namun justru Tergugat marah dengan Penggugat dan mengusir Penggugat dan anak-anak dari kost, dan Penggugatpun pergi bersama anak-anak.
4. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2014 yang lalu antara Penggugat kembali ke kediaman bersama dan mendapati Tergugat sudah tidak ada lagi di kost serta Tergugat hanya sempat menghubungi pulang ke jawa, namun setelah Penggugat mencari tau keberadaan Tergugat di jawa tidak ada tanda-tanda keberadaan Tergugat di Jawa.

Hal.2dari10hal. Put. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai dengan saat ini sudah tidak di ketahui keberadaan tergugat secara pasti di seluruh wilayah republik Indonesia dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tasmugiono bin Satimin) terhadap Penggugat (Jarwati binti Darmo Lesio) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tasmugiono bin Satimin) terhadap Penggugat (Jarwati binti Darmo Lesio);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps melalui Radiogram RRI Regional Denpasartanggal 28April2015 dan tanggal03Juni2015 yang dibacakan di persidanganTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah

Hal.3dari10hal. Put. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatanPenggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karenaia tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KartuTandaPendudukatasnamaPenggugatNomor 3518114205790009tanggal24Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh WalikotaDenpasar, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 748/07/XI/1996yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, KabupatenNganjuk, tanggal 04Nopember1996, kemudian ditandai dengan (P.2);

Selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Yuli ArtikabintiMemet Sutikno, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di JalanP. Moyo No. 4 B, Banjar Pesirahan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2014;

Hal.4dari10hal. Put. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana kepergian Tergugat;
- II. Asep Tatak Purnomobin Bambang Sabiyono, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Palapa Nomor 6B, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, karena Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2014;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana kepergian Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkara segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2015 dan tanggal 03 Juni 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali dari Kalimantan pada akhir tahun 2013 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan dan tidak pula memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak.
2. Pada bulan Juni 2014 yang lalu Penggugat kembali mengingatkan Tergugat untuk bekerja namun justru Tergugat marah dengan Penggugat dan mengusir Penggugat dan anak-anak dari kost, dan Penggugat pun pergi bersama anak-anak.
3. Bahwa pada bulan Juli 2014 Penggugat kembali ke kediaman bersama dan mendapati Tergugat sudah tidak ada lagi di kost.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2, bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga dapat diterima, sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga mempunyai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Yuli Artika dan Asep Tatak Purnomo**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya, bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga bertengkar, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil saksi, karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat bekerja dan tidak mau mencari kerja;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2014, seharusnya rumah tangga yang baik berkumpul dalam satu rumah untuk membina rumah tangga dan saling melaksanakan kewajibannya masing-masing, dengan berpisah selama 1 tahun merupakan penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak bekerja, menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat sebagai suami bertanggungjawab atas biaya

Hal.7 dari 10 hal. Put. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tanggung jawab tersebut dalam agama Islam merupakan kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah terhadap istri dan anak-anak, manalaka kewajiban tersebut tidak dilaksanakan tentu timbul pertengkaran, inilah pemicu terjadinya pertengkaran yang dialami oleh Penggugat, oleh sebab itu perceraianlah jalan terakhir yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Hal.8 dari 10 hal. Put. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tasmugiono bin Satimin) terhadap Penggugat (Jarwati binti Darmo Lesio);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaedah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Suhadak, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, H.M. Helmy Masda, SH., MH. dan Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Maryoto, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Suhadak, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Dr. H. Sriyatin, SH. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Maryoto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 426.000,00

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI. SH.

Hal.10 dari 10 hal. Put. No. 0192/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)